BUPATI ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pemerintah Daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi. Serta ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
9. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2013-2033;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2025-2045;
14. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 08 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Aceh Tenggara Tahun 2023-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten;
3. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintah Kabupaten yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing;
4. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Qanun;
6. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Tahun 2026 adalah Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026;
7. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2023-2026, yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode selama Tahun 2023-2026;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang disingkat Renstra-OPD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode selama tahun 2023-2026;
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten yang disingkat dengan RKPK adalah dokumen perencanaan untuk periode selama 1 (satu) tahun;
10. Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang disingkat Renja-OPD adalah dokumen perencanaan tahunan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Tahun 2026 adalah Rencana Kerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026;
12. Kebijakan Umum Anggaran, yang selanjutnya disingkat KUA adalah Dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran OPD;
14. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan;

15. Program adalah intruksi kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah;
16. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

BAB II
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja OPD beserta Matrik Program Prioritas OPD Tahun 2026 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2026 yang terhitung mulai tanggal 1 Januari2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
(2) Renja OPD Tahun 2026 merupakan pelaksanaan tahun ke 2 (dua) dari Renstra OPD Tahun 2025–2029 nantinya.
(3) Renja OPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi:
    a. salah satu bahan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas Plafon Anggaran Sementara, khususnya program/kegiatan yang tercantum dalam RKPK Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026; dan
    b. bahan bagi OPD untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran Tahun 2026, setelah tercantum dalam Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas Plafon Anggaran Sementara.

Pasal 3

(1) Renja SKPK Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dengan urutan berdasarkan SKPK menurut urusan Pemerintahan.
(2) Renja OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Rencana Kerja OPD antara lain :
    1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
    2) Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
    3) Dinas Kesehatan
    4) Rumah Sakit Umum H. Sahudin Kutacane
    5) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    6) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
    7) Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah dan Linmas
    8) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
    9) Dinas Sosial
    10) Dinas Pangan
    11) Dinas Pertanahan
    12) Dinas Lingkungan Hidup
    13) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

14) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute
15) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
16) Dinas Perhubungan
17) Dinas Komunikasi dan Informatika
18) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi
19) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20) Sekretariat Majelis Adat Aceh
21) Dinas Perpustakaan
22) Dinas Perikanan
23) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
24) Dinas Pertanian
25) Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja
26) Sekretariat Daerah Kabupaten
27) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
28) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
29) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD)
30) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
31) Inspektorat
32) Kecamatan Babussalam
33) Kecamatan Lawe Sigala-gala
34) Kecamatan Bambel
35) Kecamatan Badar
36) Kecamatan Lawe Alas
37) Kecamatan Darul Hasanah
38) Kecamatan Babul Makmur
39) Kecamatan Lawe Bulan
40) Kecamatan Bukit Tusam
41) Kecamatan Semadam
42) Kecamatan Babul Rahmah
43) Kecamatan Deleng Pokhison
44) Kecamatan Ketambe
45) Kecamatan Lawe Sumur
46) Kecamatan Tanoh Alas
47) Kecamatan Leuser
48) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
49) Dinas Syariat Islam
50) Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
51) Sekretariat Majelis Baitul Mal

Pasal 4

(1) Penyusunan Renja OPD ini merupakan tahapan selanjutnya dari Penetapan RKPK dengan mengacu pada RKPK dan telah dilakukan proses verifikasi.
(2) Proses penyusunan renja SKPK telah mengacu pada RKPK dengan beberapa penyesuaian baik program, kegiatan, sub kegiatan maupun

pagu indikatifnya akibat perkembangan yang terjadi baik yang berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal.

(3) Perubahan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan, dan pagu indikatif diperkenankan jika bersifat penting dan memiliki dasar yang rasional, ilmiah serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 5

Nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub kegiatanberpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 10 Juli 2025

BUPATI ACEH TENGGARA,

H.M. SALIM FAKHRY

Diundangkan di : Kutacane
Pada tanggal : 10 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

YUSRIZAL

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2025 NOMOR .....